

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat rentan terlibat dengan berbagai masalah. Keterlibatan anak dengan berbagai masalah juga bukan suatu hal yang tabu dalam masyarakat karena anak masih belum memiliki kontrol diri yang baik. Anak sebagai karunia tuhan yang maha esa yang dititipkan kepada orang tua patut dijaga, dilindungi, dan diberikan perhatian yang khusus baik oleh keluarga dan Negara.<sup>1</sup> Perhatian sendiri merupakan suatu kebutuhan psikis yang harus diberikan sebagai dasar kehidupan anak yang sesungguhnya. Perhatian terhadap anak tidak hanya menjadi tanggungjawab oleh keluarga namun juga masyarakat dan pemerintah. Kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anak dapat membawa anak pada arus kebiasaan yang negatif.

Dewasa ini berita penyimpangan perilaku semakin sering terdengar di masyarakat, salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan atau perbuatan yang menghina, merendahkan, menyakiti tubuh dan fungsi reproduksi seseorang secara paksa tanpa mampu memberikan persetujuan secara bebas yang dapat mengakibatkan kerugian secara psikis, fisik, seksual, kerugian secara sosial, ekonomi, politik maupun budaya.<sup>2</sup> Kekerasan seksual itu dapat dikatakan sebagai perbuatan atau segala perilaku yang bersifat merendahkan martabat seseorang yang berhubungan dengan keinginan seksual yang berakibat merugikan atau membuat tidak nyaman pada salah satu pihak sehingga bisa juga dikatakan sebagai setiap perbuatan yang tanpa persetujuan dari salah satu pihak yang terlibat menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak

---

<sup>1</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba & Muhammad Helmi Fahrozi, 2020, *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 28. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>

<sup>2</sup> Dian Lestari Pradana, 2020, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017-2019)*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, Makassar, hlm. 2.

diinginkannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terminologi untuk mendeskripsikan kekerasan seksual merujuk pada perbuatan persetubuhan, perkosaan dan perbuatan cabul seperti diatur dalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan.

Akhir-akhir ini kekerasan seksual nyatanya tidak hanya melibatkan orang dewasa namun juga melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Anak yang seharusnya menghabiskan waktu untuk kegiatan belajar, bermain, serta mengembangkan diri justru melakukan perbuatan tidak terpuji yang merugikan banyak pihak. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu 2011 sampai 2016 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak mencapai 1.965 kasus atau 30% dari keseluruhan kasus kekerasan seksual yang tercatat.<sup>3</sup> Sedangkan pada tahun 2021 keterlibatan anak dalam kasus kekerasan seksual menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mencapai 7.004 kasus atau 58,6 % dari keseluruhan jumlah kasus kekerasan terhadap anak.

Kekerasan seksual yang dilakukan anak pada dasarnya dipicu oleh beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal yang dimaksud dalam hal ini adalah keluarga. Keluarga menjadi bagian terpenting dalam proses pertumbuhan kepribadian anak. Mengingat bahwa setelah anak lahir, keluarga memiliki peranan besar dalam mendidik dan membesarkan anak. Sedangkan faktor eksternal dalam yang dimaksud ialah lingkungan masyarakat dan pergaulan. Pergaulan anak juga dapat menjadi faktor penting yang mendorong anak untuk melakukan perbuatan menyimpang karena anak cenderung belum dapat mengontrol emosinya. Oleh karena itu, pembinaan dan pendidikan tidak hanya dibebankan kepada orang tua dan keluarga saja tetapi kewajiban tersebut juga dibebankan kepada komponen masyarakat, bangsa,

---

<sup>3</sup><https://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>. diakses pada 4 September 2022 Pukul 09.29 WIB.

negara, serta komponen pemerintahan maupun non pemerintahan.<sup>4</sup>

Negara sebagai lembaga tertinggi dapat memahami bahwa penegakan hukum yang efektif berfungsi sebagai sebagai bentuk pendidikan bagi pelaku kejahatan. Berdasarkan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan negara menjunjung tinggi supremasi hukum, guna mencapai tujuan negara yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, rakyat, dan mengambil bagian dalam upaya untuk mencapai perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>5</sup> Semua anggota masyarakat, termasuk anak-anak, harus tunduk pada penegakan hukum agar Indonesia dapat mencapai tujuan tersebut. Salah satu bentuk nyata penegakan hukum terutama terhadap anak berkaitan pada perkara kekerasan seksual, negara merumuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76D dan pasal 81 secara eksplisit menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”<sup>6</sup> Selain itu dalam pasal 76E dan pasal 82, yang berbunyi “Setiap Orang Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung. Hlm. 63.

<sup>5</sup> Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

dilakukan perbuatan cabul dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)".<sup>7</sup> Dengan ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual serta memberikan kepastiaan hukum. Namun dalam penegakan hukum kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku implementasi undang-undang tersebut tidak dapat dilepaskan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan undang-undang sistem peradilan pidana anak penjatuhan sanksi atas perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak tidak dapat disama ratakan dengan penjatuhan sanksi pada orang dewasa yang melakukan kejahatan. Hal tersebut didasarkan adanya hak-hak anak yang harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku kekerasan seksual berdasarkan undang-undang yang berlaku. Walaupun dalam penerapan hukum terhadap anak dibatasi menurut hak anak, akan tetapi penjatuhan sanksi tetap dapat dibebankan terhadap pelaku anak berlandaskan pada prinsip hukum pidana anak yakni kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Ketentuan tersebut sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan konvensi hak anak tahun 1989 yang kemudian dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, mendalami perkara tanggung jawab pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini, undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang harus berintegrasikan untuk mencapai keadilan yang hakiki.<sup>8</sup> Tercapainya keadilan dalam penegakan hukum bagi anak pelaku kekerasan seksual juga didasari oleh proses persidangan yang optimal serta putusan hakim yang berdasarkan pada keadilan. Hakim sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab atas penjatuhan hukuman kepada anak pelaku kekerasan seksual harus mempertimbangkan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Istiana Hermawati dan Achmad Sofian, 2018, *Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak Child On Child Sexual Abuse*. Jurnal PKS, Vol 17 No 1, hlm.5, <https://doi.org/10.31105/jpks.v17i1.1223>.

hak-hak anak serta memperhatikan kemampuan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan. Sayangnya putusan hakim terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak tidak jarang belum maksimal. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran anak terhadap pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu perlu penanganan lebih lanjut bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Salah satu contoh kasus anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah kasus yang terjadi di Jakarta Utara, yang melibatkan anak berinisial MR yang berusia 16 tahun dan HS yang berusia 14 tahun sebagai pelaku yang melakukan kekerasan seksual kepada ANS anak berusia 6 tahun sebanyak 4 kali. Tindak tersebut dilakukan di lantai 7 di kamar tempat les korban sebanyak dua kali dan di lantai bawah dikamar mandi umum yang dilakukan sebanyak dua kali. Sesungguhnya tempat les adalah tempat yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menangkap ilmu pengetahuan agar berguna bagi nusa dan bangsa dan bukan sebagai tempat untuk hal-hal yang sangat tidak pantas dilakukan di tempat untuk menimba ilmu. Tindakan kekerasan seksual terhadap korban diketahui setelah anak korban mengeluh sakit dan diperiksa oleh dokter dan mendapatkan diagnose bahwa ada penyakit kelamin, namun selang 2 hari kemudian tidak sembuh sehingga saksi bawa kerumah sakit Koja dan mendapatkan diagnose bahwa telah terjadi persetubuhan yang dialami oleh korban.<sup>9</sup> Kemudian atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukan tersebut pelaku MR dijatuhi hukuman pidana selama 3 tahun dan 6 bulan pelatihan kerja. Sedangkan pelaku HS dipenjara selama 2 tahun dan 6 bulan pelatihan kerja.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk penulisan tugas akhir skripsi dengan judul **“Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berlanjut”**

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Utr.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong anak melakukan kekerasan seksual secara berlanjut berdasarkan aspek kriminologis?
2. Bagaimana ketentuan yuridis penanganan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual berlanjut?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembatasan ruang dalam penelitian diperlukan untuk menghindari penafsiran luas serta menciptakan pembahasan yang terarah mengacu pada pemikiran yang telah dituangkan dalam latar belakang serta kajian yang menjadi pokok utama dalam penelitian. Oleh karena itu penelitian ini membatasi pembahasan pada pokok permasalahan mengenai dengan faktor-faktor dalam aspek kriminologis yang menyebabkan anak dapat menjadi pelaku kekerasan seksual berlanjut dan ketentuan hukum dalam penanganan anak sebagai pelaku kekerasan seksual berlanjut.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.) Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindakan kekerasan seksual secara berlanjut dalam aspek kriminologis.
- b. Untuk mengetahui pengaturan ketentuan yuridis dalam menangani anak pelaku kekerasan seksual berlanjut.

### **2.) Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur kepustakaan hukum pidana pada aspek umum dan khusus terutama mengenai kajian dalam aspek yuridis dan kriminologis terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual berlanjut.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan daya analisis, membentuk pola pikir dinamis, serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam memperoleh jawaban atas permasalahan yang serupa dengan penelitian yang diteliti.

### E. Metode Penelitian

Penelitian adalah seperangkat prosedur yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan memeriksa data agar lebih meningkatkan pemahaman mengenai suatu topik penelitian. Penelitian hukum (legal research) adalah suatu teknik untuk menilai apakah kaidah dan norma hukum yang berlaku sudah sesuai atau tidak, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan asas hukum, dan sesuai tidaknya perbuatan seseorang dengan norma atau asas hukum.<sup>10</sup>

Dalam melakukan penelitian, terdapat metode penelitian yang diperlukan untuk menentukan cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah bahan penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu acara yang dilakukan guna mencari, menggali, mengolah, dan membahas bahan-bahan yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh jawaban tentang apa yang ditanyakan dalam rumusan masalah. Sebuah penelitian tidak akan dilakukan jika tidak didahului dengan adanya sebuah permasalahan sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang ditanyakan.<sup>11</sup> Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal Assegaf, 2017, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016 PLKN)*, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, hlm. 7.

<sup>11</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

## 1) Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan memfokuskan penelitian pada pendeskripsian maupun penafsiran yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan tertentu, serta prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam aturan hukum tertentu tersebut yang digunakan untuk melihat dan menelaah masalah-masalah yang diteliti.<sup>12</sup>

## 2) Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni:

### 1. Pendekatan kepastakaan (*library research*)

Pendekatan kepastakaan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan literatur baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, buku, maupun catatan-catatan dalam bentuk cetak maupun digital. Pendekatan kepastakaan dalam penelitian ini menjadikan bahan pustaka yang diperoleh digunakan sumber data utama untuk menggali teori dan konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu.

### 2. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji, menganalisis, dan mendeskripsikan undang-undang yang berkaitan dengan larangan melakukan hubungan seksual dengan anak sebagaimana dirujuk dalam Pasal 76D, 81, dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini undang-undang digunakan sebagai bentuk pendekatan berkaitan dengan isu hukum penangan hukum bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang dilakukan secara berlanjut.

### 3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 3

perkara pidana yang berkesinambungan dengan isu yang dihadapi yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu argumentasi hukum yang digunakan hakim untuk mencapai putusannya.<sup>13</sup>

### 3) Sumber dan Jenis Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Jkt. Utr.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merujuk pada sumber-sumber penelitian digital dan cetak berupa semua publikasi tentang hukum resmi yaitu buku, jurnal ilmiah, artikel, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum. Dalam hal ini sumber hukum cetak adalah buku yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder yaitu berupa hukum tentang penegakan hukum anak. Sedangkan Sumber penelitian digital dalam penelitian ini merujuk pada jurnal-jurnal dan artikel yang dapat diakses melalui daring menggunakan jaringan internet. Sumber penelitian digital dalam penelitian ini diseleksi merujuk pada relevansi

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.158.

bahasan yang berkaitan dengan topik penelitian serta kredibilitas penyedia sumber rujukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun deskripsi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum dan KBBI;
- 2) Ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum.

**4) Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah dengan cara kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan, menyeleksi, menguraikan serta menganalisis bahan-bahan hukum yang ada serta mengaitkannya dengan topik penelitian yang dibahas kemudian dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.<sup>14</sup> Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti koleksi pribadi, perpustakaan pusat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, perpustakaan nasional, serta melalui media internet dalam bentuk jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang telah diseleksi.

**5) Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah bahan hukum yang telah diperoleh penulis dalam studi kepustakaan berupa aturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur, internet serta bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang selanjutnya dibahas, diuraikan serta ditafsirkan dengan permasalahan yang disingkat untuk memperoleh kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.